

**PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENANGANGAN  
TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG  
MELAMPAUI BATAS KEWANANGAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS MENERTIBKAN  
BANGUNAN LIAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD KAIFI**  
**NIP: 1406200025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Banki : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD KAHFI**  
 NPM : **1406200025**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum/Hukum Acara Pidana**  
 Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENANGANGAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS KEWANANGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR**

Nama Pembimbing : **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
16-04-2021	Memperbaiki penulisan sesuai buku pedoman		
24-04-2021	Memperbaiki Rumusan Masalah		
22-07-2021	Memperbaiki pembahasan sesuai Rumusan masalah		
16-07-2021	Memperbaiki daftar pustaka		
22-07-2021	Melengkapi abstrak		
25-07-2021	Revisi Bab II Dan III		
10-08-2021	Revisi Pembahasan ketiga		
19-08-2021	Perbaiki Kesimpulan		
22-08-2021	Perbaiki Saran		

Diketahui Dekan

*IDA HANIFAH*

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing

*M. Syukran Yamin Lubis*

M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD KAIFI  
**NPM** : 1406200025  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM  
PENANGANAN TERHADAP SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS  
DALAM MENJALANKAN TUGAS MENERTIBKAN  
BANGUNAN LIAR

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Medan, 22 Agustus 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**  
**NIDN. 0103057201**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD KAHFI  
**NPM** : 1406200025  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENANGANAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS DALAM MENJALANKAN TUGAS MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR

**PENDAFTARAN** : 07 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN. 0103057201



**UMSU**

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD KAHFI  
**NPM** : 1406200025  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENANGANAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI BATAS DALAM MENJALANKAN TUGAS MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR

Dinyatakan : ( **B** ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.  
NIDN:196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.   
2.   
3.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD KAHFI**  
NPM : **1406200025**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**  
Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DALAM PENANGANAN TERHADAP  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG  
MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN  
DALAM MENJALANKAN TUGAS  
MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD KAHFI**  
**NPM. 1406200025**

**ABSTRAK**  
**PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENANGANGAN  
TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI  
BATAS KEWANANGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS  
MENERTIBKAN BANGUNAN LIAR**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KAHFI**

Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap bangunan liar harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penertiban bangunan liar oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, untuk mengetahui kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban bangunan liar, untuk mengetahui sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban bangunan liar.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan penertiban bangunan liar oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retirbusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pengaturan mendirikan bangungna untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan teratur, karena selama ini kehadiran bangunan liar tanpa izin sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban bangunan liar adalah menegakkan Perda berupa penertiban bangunan liar dengan cara melakukan pendataan dari lokasi hingga izin mendirikan bangunan sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman. Sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban bangunan liar adalah pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin ringan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi jenis pelanggaran disiplin sedang dan untuk pelanggaran disiplin berat terjadi apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, yang sanksinya berupa pemecatan dari jabatan.

**Kata Kunci: Sanksi, Kewenangan, Penertiban, Bangunan liar**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.



6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2020

Penulis

**MUHAMMAD KAIFI**  
**NPM: 1406200025**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Defenisi Operasional.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data .....	9
5. Analisis Data .....	9
F. Keaslian Penelitian.....	10
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Peran pemirantah.....	12
B. Satpol PP .....	14
C. Kewenangan .....	15
C. Keamanan dan Ketertiban .....	20
D. Bangunan Liar .....	23
<b>Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar .....	26
B. Penegakan Hukum Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Kewangan Dalam Menertibkan Bangunan Liar .....	45

	C. Hambatan Dan Upaya Pemko Medan Dalam Menanggulangi Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar.....	56
<b>Bab IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan peran pemirantah pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepaladaerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Asas peran pemirantah menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberikekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan peran pemirantah tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untukberpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut

Peran pemerintah daerah dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu QS An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa dari berbagai pendapat bahwa Ulil Amri berarti pihak atau seseorang yang mendapatkan Hak untuk menjadi Pemimpin, seperti di Negara Indonesia yang kepemimpinannya di wakili oleh Presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat. Dan di Provinsi dipimpin oleh Gubernur, di Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang sama sama dipilih oleh rakyatnya masing-masing, dan kita berkewajiban taat kepada pemimpin yang kita pilih.

Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di benak masyarakat atas sepakterjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah mengemban tugas

---

<sup>1</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2002. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 41

untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi disetiap daerah Kota Medan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kota Medan dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Seperti yang terlihat di Kota Medan Banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan disepanjang jalan Kota Medan. Berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat padasisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. dengan kata lain, rumah masyarakat yang terkena dampak penertiban adalah rumah yang berdiri diatas areal Daerah Median Jalan (DMJ) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni rumah, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota yang merupakan pintu gerbang Kota Medan dengan Kota Binjai.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban bangunan liar yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Kewenangan Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan liar?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Pemko Medan dalam menanggulangi satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan liar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan liar
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemko Medan dalam menanggulangi satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan liar



## D. Defenisi Operasional

### 1. Pemerintah Kota Medan

Pembagian wilayah administratif di Sumatera Utara setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang wali kota. Selain kota, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kabupaten. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>2</sup>

### 2. Polisi Pamong Praja

Merupakan salah satu perangkat pemerintah kota yang berfungsi sebagai membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>3</sup>

### 4. Satpol PP

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang (untuk jabatan tertentu) dapat menggunakan senjata api sekaligus melakukan penyidikan saat terjadi pelanggaran Perda/Perkada

### 5. Bangunan Liar

---

<sup>2</sup> Ridhuan Syahrani. 2015. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 192

<sup>3</sup> Kartasaputra Misdayanti. 2015. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 28

bangunan yang didirikan secara tidak sah (tanpa memperoleh izin membangun atau yang didirikan di atas tanah bukan milik sendiri)<sup>4</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>5</sup> Sifat dan pendekatan penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang pengaturan hukum penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Medan dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Pelaksanaan penertiban bangunan liar.

---

<sup>4</sup> Subarsono, 2016. *Analisis Peran pemerintah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, halaman 14

<sup>5</sup> Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, halaman 1.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16

## 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Sumber data primer yaitu Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang ada di objek penelitian. Lokasi yang dipilih yaitu Pemko Medan.
- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.  
Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :
  - a. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Medan, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota medan, wawancara.
  - b. Bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
  - c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan internet.

## 2. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang terdiri dari
  1. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.
- b. Wawancara kepada Pemerintah Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

## 3. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>7</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif,

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 18.

karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari Pemko Medan.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Persoalan dalam sistem gadai swasta ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang gadai swasta ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok pembahasan yang terkait dengan:

#### **Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar**

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Siti Malikhatus Badriyah (2019) dengan penelitian yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi menyimpulkan bahwa peran Satpol PP Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila meliputi: pengawasan dan penindakan, menindak lanjuti laporan, kerjasama. Endala yang dialami Satpol PP Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan

Perbuatan Asusila antaralain: adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, anggaran/dana, oknum TNI atau Polri melindungi tempat usaha, pemilik usaha yang kurang kooperatif.

2. Kashadi, (2016) dengan penelitian yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menyimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.
3. Audiana Nabilla (2017) dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung menyimpulkan bahwa satuan Satpol PP belum maksimal dalam melaksanakan pasal 17 Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2000, sehingga masih banyak pelanggaran yang terkait pasal 17 di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gadai Pada Gadai Swasta (Studi di PT. Gadai Kota Medan). Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Pemerintah**

Peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional. Peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan

Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.<sup>8</sup> Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Peran pemerintah adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Peran pemerintah merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, peran pemerintah dipandang sebagai serangkaian

---

<sup>8</sup> Dunn, William N, 2016 : *Pengantar Analisis Peran pemerintah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 68

kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, peran pemerintah dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.<sup>9</sup>

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang peran pemerintah. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan ”kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan peran pemerintah. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan peran pemerintah adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh peran pemerintah adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap peran pemerintah yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek peran pemerintah. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa penempatan tenaga kerja lokal dan peran pemerintah dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Analisis peran pemerintah adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi peran pemerintah. Proses analisis peran pemerintah terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

---

<sup>9</sup> Keban, T. Yeremias, 2014 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, halaman 40



## **B. Satuan Polisi Pamong Praja**

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.<sup>10</sup>

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.<sup>11</sup> Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Satuan

---

<sup>10</sup> Subarsono, 2015. *Analisis Peran pemerintah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, halaman 14

<sup>11</sup> *Op., Cit.*, Winarno, halaman 18

Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Prajaterhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Prajasebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dengan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

### **C. Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan

yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Menurut Ridwan HR bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenangwewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga Ridwan AR menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi kewenangan di atas, maka kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandate. Wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian

---

<sup>12</sup> Ridwan HR. 2016 *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 99.

wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan yang satu kepada yang lain.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>15</sup>

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat dan dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi,

---

<sup>14</sup> Indroharto. 2015. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, halaman 68.

<sup>15</sup> Philipus M Hadjon. *Op.Cit*, halaman 108. <sup>13</sup>  
*Ibid.*, halaman 109.

kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>13</sup>

Bagir Manan, menyatakan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang pemerintahan dalam hukum administrasi negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>16</sup>

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>15</sup>

---

<sup>16</sup> Bagir Manan. 2016. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, halaman 1-2. <sup>15</sup> Ridwan HR. *Op.Cit*, halaman 104.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan diperoleh melalui:

1. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;
2. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
3. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

#### **D. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Keamanan yang asal katanya adalah aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>18</sup>

Tenteram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram,

---

<sup>18</sup> *Op., Cit.*, Winarno, halaman 15

ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik

Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia ataupun organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan<sup>19</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi peran pemerintah, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketenteraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan kemasyarakatan dalam suatu

---

<sup>19</sup> Nugroho, T. Rianto, 2014 : *Peran pemerintah Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta, halaman 32

<sup>20</sup> Widodo, Joko, 2011 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya, halaman 37



wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi implementasi peran pemerintah program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana<sup>21</sup>

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Manfaat dari peran pemerintah adalah akan memberi manfaat kepada pelaku peran pemerintah karena peran pemerintah sangat berkaitan dengan dampak atau perubahan yang diinginkan oleh peran pemerintah setelah diimplementasikan.<sup>22</sup>

Peran pemerintah menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar peran pemerintah dapat mencapai tujuan. Peran pemerintah publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

---

<sup>21</sup> Subarsono, 2015. *Analisis Peran pemerintah Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta, halaman 101

<sup>22</sup> *Ibid*

## **E. Bangunan Liar**

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah rumah tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itu, permukiman amat mendasar hakikatnya bagi upaya pembangunan yang berjiwa pemerataan dan berkeadilan. Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat.<sup>23</sup>

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB, masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, Bangunan yang di dirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang serta bangunan bangunan liar diberbagai lokasi dan kawasan, yang akhirnya banyak terjadi penggusuran bangunan secara paksa. Salah satu problem terbesar kota-kota saat ini adalah peruntukan ruang untuk hunian warga miskin. Luas tanah yang terbatas di perkotaan seringkali hanya dikuasai oleh orang kaya pemilik modal dan pemerintah kota setempat. Selama ini kesempatan golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal dikatakan hampir tidak ada. Karena rumah adalah kebutuhan utama, maka pilihan terakhir golongan miskin perkotaan

---

<sup>23</sup> *Op., Cit.*, Winarno, halaman 146-147

adalah melakukan penyerobotan tanah untuk didirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai penghuni liar.<sup>24</sup>

Adapun beberapa gambaran tentang pemukiman liar adalah sebagai berikut:

- a) Lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan.
- b) Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
- c) Lingkungan dan tata pemukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.
- d) Prasarana yang kurang seperti air bersih, saluran buangan, listrik dan jalan lingkungan.
- e) Fasilitas sosial kurang seperti sekolah, rumah ibadah dan balai pengobatan.
- f) Pendidikan masyarakat yang rendah

Pemukiman liar sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal. Tetapi hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan hunian di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Prakteknya ada beberapa macam. Pertama, massa penghuni liar yang diorganisir. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka.

---

<sup>24</sup> *Op., Cit.*, Tangkilisan, halaman 10

Ketiga, penghuni liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu penghuni membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 pada kedudukan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Menurut Pasal 4 untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 3 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai fungsi:

1. Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.
5. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsinya adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota Medan.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan serta ketatalaksanaan satuan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian tata usaha lingkup administrasi umum dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi urusan surat menyura, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan serta urusan umum lainnya.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas fungsinya.

#### 4. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi kepegawaian dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian.
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang operasi dan Pembinaan

Bidang operasi pembinaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang operasi dan pembinaan adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pembinaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Seksi Operasi

Seksi operasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang operasi dan Pembinaan Seksi operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasi dan Pembinaan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah, dan peraturan walikota.

Seksi operasi mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Operasi.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Pembinaan

Seksi pembinaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan. Seksi pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang operasi dan pembinaan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota. Seksi pembinaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi pembinaan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umu, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.

- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasi dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 8. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota. Bidang pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengawasan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Pelaksanaan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 9. Seksi Usaha Industri

Seksi usaha industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan. Seksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dibidang Industri. Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Industri.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota di bidang industri.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 10. Seksi Usaha Non Industri

Seksi usaha non industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengawasan. Seksi usaha non industri mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri. Seksi usaha non industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Non Industri.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.

- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 11. Bidang Penuntutan dan Peradilan

Bidang penuntutan dan peradilan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Penuntutan dan Peradilan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penuntutan dan Peradilan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penuntut dan peradilan.
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan di lapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
- e. Pelaksanaan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barangbarang bukti hasil operasi/hasil penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengajuan perkara atas pelanggaran peraturan daerah ke pengadilan.

- g. Fasilitas sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penuntutan dan peradilan sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penuntutan dan peradilan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti

Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penuntutan dan peradilan lingkup pengaduan dan bukti-bukti. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pengaduan dan bukti-bukti.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengaduan dan bukti-bukti.
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan dilapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Penyiapan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barangbarang bukti hasil operasi/penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 13. Seksi Penuntutan dan Penindakan

Seksi Penuntutan dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan. Seksi penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penuntutan dan peradilan lingkup penuntutan dan penindakan. Seksi penuntutan dan penindakan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Penuntutan dan Penindakan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penuntutan dan penindakan.
- c. Penyiapan pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengajuan perkara, dan fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap pemilik bangunan liar sering mendapatkan tanggapan negatif dari para pemilik bangunan liar. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh para pemilik bangunan liar tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri seperti aksi demonstrasi serta penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bangunan liar mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dan membuat kawasan menjadi kian kumuh. Pemilik bangunan liar meskipun sudah diperingatkan untuk tidak mendirikan bangunan secara tidak sah atau harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran para pemilik bangunan liar akan hal ketertiban kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum sehingga penertiban bangunan liar masih terus dilakukan mengingat pemilik bangunan liar masih menjalankan aktivitasnya meski sudah ada larangan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan.

Kehadiran pemilik bangunan liar juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang



baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban bangunan liar diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan.

Mendirikan suatu bangunan sebagai tempat berjualan telah ditetapkan oleh Walikota. Penempatan lokasi bangunan ini dimaksudkan agar mengetahui lokasi yang strategis di wilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan serta diharapkan pemilik bangunan liar tidak melanggar ketertiban dan tidak mengganggu estetika kota seperti dari aspek keindahan kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum di Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.<sup>25</sup>

Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menyikapi fenomena bangunan liar dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban pemilik bangunan liar untuk menertibkan dan menata bangunan liar agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha bangunan liar harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi pemilik bangunan liar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan pemilik bangunan liar yang dilakukan di Kota Medan selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambratan.

---

<sup>25</sup> Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan hal di atas, maka diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan pemilik bangunan liar sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja di samping menegakan Peraturan Daerah, juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mamaksimalikan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur, maka penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai berikut:

- (1) Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>26</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota

---

<sup>26</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Medan dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>27</sup>

Menyangkut fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam kerangka menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Penertiban Bangunan liar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;

---

<sup>28</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.<sup>29</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Kota Medan sendiri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota guna memenuhi kepentingan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai penegak Perda dan Perkada dalam kewenangan menertibkan Bangunan liar berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>30</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menjalankan kewenangannya dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan wewenang ini dilakukan oleh:

1. Masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu;

---

<sup>29</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>30</sup> Sapto Wahyono, *Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*, Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2 Desember 2019, halaman 17.

2. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan.
3. Cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang.<sup>31</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan pengusuran bangunan liar memiliki prosedur dengan memberikan surat peringatan pertama kepada para bangunan liar yang akan dilakukan pengusuran, dalam waktu 3 x 24 jam apabila para pedagang belum menaati surat peringatan dan belum membersihkan dagangannya maka pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan pengusuran langsung. Pengusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan juga dibantu oleh Polerestabes Medan dan Kodim Medan. Tindakan pengusuran sengaja dilakukan karena melanggar ketertiban dan peraturan daerah.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Kewangan Dalam Menertibkan Bangunan Liar**

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 18.



berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.<sup>32</sup> Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>33</sup>

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.<sup>34</sup>

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan

---

<sup>32</sup> Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 19.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali halaman 38.

<sup>34</sup> CST Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 454.

faham dan pertikaian.<sup>35</sup> Masyarakat menataati hukum adalah untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya.<sup>36</sup>

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang baik.
2. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompetensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur, terdapat laranganlarangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan

---

<sup>35</sup> Amrah Muslimin. 2016. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, halaman 30.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, halaman 177.

<sup>37</sup>Ikatan Hakim Indonesia. 2012. *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia(Perspektif Konstitusional)*. Jakarta: Varia Peradilan, halaman 26.

cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajibankewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundangundangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.<sup>38</sup>

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pemberian sanksi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sepertinya lebih mengalami kelonggaran dibandingkan dengan pegawai swasta. Seorang pegawai swasta bisa langsung dijatuhi hukuman berat ketika dia melakukan kesalahan, namun seorang Aparatur Sipil Negara harus menunggu prosedur yang cukup lama.

Mencari sebab timbulnya penyalahgunaan wewenang, akan dijumpai berbagai macam faktor tertentu yang akan mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan wewenang tertentu sedangkan faktor lainnya akan menimbulkan pelanggaran yang lain pula. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>39</sup>

1. Faktor internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu tindak penyalahgunaan wewenang. Faktor internal adalah adanya kemauan dari dalam diri pegawai untuk mentaati peraturan atau tata tertib yang mengatur hal-hal yang diwajibkan dan larangan yang harus ditinggalkan.

---

<sup>39</sup> Praja Kota Medan, Senin 02 Juli 2021

2. Faktor eksternal yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak penyalahgunaan wewenang. Faktor Eksternal ini dipengaruhi adanya sanksi yang tegas, adanya pengawasan dari pemimpin, kurang dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan disebutkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penertiban bangunan liar yaitu:<sup>40</sup>

1. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan amat diperlukan oleh setiap individu Aparatur Sipil Negara tidak terkecuali pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat memahami peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan memahami setiap peraturan perundang-undangan, maka setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyadari posisinya, baik sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai abdi masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan akan berakibat menurunnya kesadaran untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

---

<sup>40</sup> Praja Kota Medan, Senin 02 Juli 2021

## 2. Kurangnya motivasi

Aparatur Sipil Negara tidak terkecuali aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Motivasi yang dimaksud disini adalah motivasi yang benar-benar esensial dalam rangka menumbuhkan etos kerja di lingkungan unit kerja. Kurangnya motivasi bagi setiap Aparatur Sipil Negara tentu tidak akan menghasilkan sistem pola kerja yang baik.

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penertiban bangunan liar adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

### 1. Kurangnya penghargaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi perlu memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihinya. Penghargaan bisa berupa promosi jabatan atau berupa piagam penghargaan. Kurangnya penghargaan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi berakibat menurunnya etos kerja dan semangat untuk melaksanakan tugasnya.

### 2. Kurangnya sanksi penjatuhan hukuman disiplin.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melakukan pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi yang tegas. Pelanggaran sebesar

---

<sup>41</sup> Praja Kota Medan, Senin 02 Juli 2021

atau sekecil apapun bila tidak diikuti dengan sanksi penjatuhan hukuman akan menimbulkan persoalan baru yang bernuansa negatif yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melakukan pelanggaran tidak akan jera, bahkan pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tersebut berpikir bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi prestasi dan kariernya.
- b. Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan lain akan menimbulkan rasa kecemburuan. Dengan kata lain, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang sebelumnya cenderung mengikuti peraturan yang ada akan melakukan pelanggaran yang sama, sebab anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tersebut berpikir tidak akan menerima sanksi apapun bila melakukan pelanggaran.

Polisi Pamong Praja yang merupakan anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh ASN dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Bangunan liar di Kota Medan rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, batas kewenangan, dan pembiaran yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja. Potensi maladministrasi tersebut

berimbang pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah sehingga penertiban menimbulkan keresahan serta ketidakpastian.

Tindakan pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh oknum Satpol PP menunjukkan bahwa oknum tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang mengatur. Selain itu dalam rangka menjaga ketertiban umum, Satpol PP secara berkala, rutin dan berkesinambungan melakukan razia atau patroli di tempat-tempat pengendalian dan pengawasan ketertiban umum. Sementara tindakan pengabaian oleh Satpol PP ini faktanya tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang terlihat dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja dengan memfasilitasi PKL untuk berjualan pada tempat yang bukan peruntukkannya. Hampir pada semua tempat PKL yang berjualan bukan pada tempat peruntukkannya menyetorkan sejumlah uang kepada oknum aparat untuk menjamin keamanan dan dibolehkannya mereka berjualan. Permintaan uang oleh oknum tersebut bertentangan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tidak hanya persoalan penyalahgunaan wewenang, tetapi setiap PNS juga dilarang menerima hadiah atau suatu apa saja yang berkaitan dengan jabatan maupun pekerjaannya.

Adanya dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh oknum Satpol PP seperti meminta setoran sejumlah uang kepada PKL sehingga oknum Satpol PP



dapat menjamin pedagang-pedagang tidak akan terkena razia. Kedekatan ini mengindikasikan adanya kerjasama atau tindak persekongkolan oknum Satpol PP yang mendapatkan keuntungan dari iuran pedagang tiap bulannya. Tindakan Satpol PP ini tidak sesuai dengan Disiplin Pegawai Negeri bahwa setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan orang di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara.

Penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengizinkan pedagang berjualan dan menarik insentif maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Status Satpol PP yang merupakan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 4 bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.

Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin

harus memeriksa lebih dahulu Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran hirarkhi. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.

1. Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Peraturan disiplin ASN Sipil, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Aparatur Sipil Negara dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**C. Hambatan Dan Upaya Pemko Medan Dalam Menanggulangi Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Batas Dalam Menjalankan Tugas Menertibkan Bangunan Liar**

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin ASN Daerah adalah:

1. Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar ASN yang lain tidak meniru atau melakukannya. Dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin ASN.
2. Lunturnya Kedisiplinan ASN. Bagi seorang ASN kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang ASN dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi ASN di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya

Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Disiplin berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab.

Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan – larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang ASN tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Penegakkan disiplin di lingkungan ASN sangatlah penting, karena suatu lingkungan tanpa disiplin akan terjadi kekacauan.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa batas kewenangan sering terjadi dalam proses pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, baik instansi tingkat pusat maupun tingkat di daerah, termasuk pula pada Satpol PP Kota Medan. Terkait upaya pemberantasan batas kewenangan yang masih marak terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik oleh oknum-oknum aparatur pemerintah, maupun yang mengatasnamakan aparatur pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Surat

Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Batas kewenangan (Batas kewenangan) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Dalam Surat Edaran ini dimintakan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya batas kewenangan dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktik-praktik batas kewenangan;
2. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku batas kewenangan;
3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain;
4. Memberlakukan/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan;
5. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
6. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik

batas kewenangan;

7. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing;
8. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan;
9. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
10. Menerapkan sistem pengaduan internal (*whistle blower system*) untuk membuka dan/atau mencegah praktek batas kewenangan;
11. Menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong dan memantau langkah-langkah instansi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya batas kewenangan;
12. Mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, sebagai pelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena dampak buruk dari Batas kewenangan ini cukup besar. Dilihat dari segi pemerintahan, peristiwa batas kewenangan mengganggu hubungan antar kementerian (misalnya hubungan Kementerian Perhubungan dan

Kementerian Pekerjaan Umum), karena dengan lolosnya angkutan barang yang *overload*, mengakibatkan kerusakan jalan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, dan jika hal ini dibiarkan terus menerus, kondisi ini akan merambat ke sektor pemerintahan lain, sedangkan jika ditinjau dari aspek sosiologi ekonomi, Batas kewenangan menyebabkan bengkoknya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Biaya sosial itu misalnya kerusakan jalan yang disebabkan oleh berlebihannya muatan *tonase* yang mengakibatkan jalan rusak sebelum waktunya, dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampaknya.<sup>42</sup>

Secara langsung, jalan yang rusak akan menyebabkan kerugian berupa cepat rusaknya kendaraan dan tingginya kecelakaan. Rusaknya jalan raya menjadikan biaya operasional kendaraan meningkat. Akibat banyaknya ruas jalan yang rusak dan gampang rusak setelah diperbaiki, maka di Indonesia biaya operasional kendaraan lebih tinggi. Secara tidak langsung, pajak yang dibayarkan masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk prioritas kebutuhan lainnya akan terkuras untuk perbaikan infrastruktur jalan raya.<sup>43</sup>

Sebenarnya Batas kewenangan dapat di atasi dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Mekanisme pengawasan tersebut terdiri dari strategi mawas keluar (*outward-looking strategy*) dan strategi mawas ke dalam (*inward-looking-*

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.

*strategy*). Strategi mawas keluar adalah pengawasan yang membentuk manusia dan berbagai kelembagaan yang berada di luar organisasi menjadi disiplin dan taat hukum. Sebaliknya, strategi mawas ke dalam adalah mekanisme pengawasan dapat membentuk pelaksana pengawasan yang memiliki disiplin yang kuat.<sup>44</sup>

Optimalisasi pengawasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya Batas kewenangan melalui strategi tersebut di atas, ternyata tidak semudah yang diperkirakan, karena dalam beberapa hal masih ditemui kendala/hambatan pada umumnya, terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Penempatan pimpinan yang kurang tepat, sehingga merupakan pimpinan yang kurang atau tidak menguasai teknis pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
2. Persekongkolan atau pimpinan ikut merasakan atau terlibat dari hasil penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan bawahannya;
3. Perasaan enggan melaksanakan pengawasan, karena beranggapan sudah ada pengawasan fungsional yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan;
4. Adanya perasaan tidak tega untuk menindak bawahan sendiri;
5. Adanya rasa takut akan timbulnya reaksi, karena pimpinan mempunyai kelemahan sendiri yang mungkin akan dibongkar oleh bawahannya; dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.



6. Hasil pengawasan melekat dari seorang pimpinan tidak segera mendapatkan tindak lanjut, karena hal tersebut merupakan wewenang pimpinan unit kerja yang lebih tinggi.

Khusus pada jajaran Satpol PP Kota Medan, faktor-faktor lain yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna pen-cegahan terjadinya batas kewenangan, adalah:<sup>46</sup>

1. Penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah

Praktik mafia hukum di Indonesia saat ini justru semakin merajalela, bahkan penegakan hukum saat ini masih berjalan sangat lamban, banyaknya kasus kejahatan-kejahatan yang disikapi secara lamban akan menggerus hukum semakin rendah.

2. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata orang lain, karena etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, yang merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi, tetapi dalam beberapa hal tidak semua orang dapat memahaminya.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.

3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

Adanya keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah (kuantitas), maupun kualitas (mutu) keilmuan, turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat bahwa perbandingan jumlah tenaga pengawas dengan Aparatur Sipil Negara yang harus diawasi dan tempat-tempat yang juga harus diawasi sangat tidak memadai, bahkan tenaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini sendiri masih belum dapat menyadari dan memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsinya sebagai pengawas.

4. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan

Sarana dan prasarana untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasan masih relatif kurang, seperti pemasangan CCTV pada setiap tempat memerlukan biaya yang relatif besar, sementara anggaran yang disediakan untuk itu masih terbatas.

5. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Faktor masyarakat (khususnya sopir dan pengusaha angkutan umum sebagai pelaku bisnis) masih lebih mementingkan efisiensi waktu dan biaya, sehingga ketika terjadi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran lalu lintas, lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara memberikan suap kepada petugas pemeriksa di lapangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, antara lain:

1. adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. adanya anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
4. adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
5. apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sehubungan masih terdapatnya beberapa kendala dalam pengawasan secara internal terhadap batas kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sofyan (Kepala Satpol PP Kota Medan), tanggal 02 Juli 2021.

1. Upaya preemtif, yaitu:
  - a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara pada jajaran Satpol PP Kota Medan.
  - b. Memberikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara pada jajaran Satpol PP Kota Medan untuk menghindari batas kewenangan mengingat adanya sanksi hukum apabila melakukannya.
  - c. Memberikan arahan berupa nasehat dan instruksi terhadap Aparatur Sipil Negara pada jajaran Satpol PP Kota Medan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Upaya preventif, yaitu:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah pelayanan publik, khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b. Meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang terkait dengan pelayanan publik, khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Upaya represif, yaitu:

Menjatuhkan sanksi administratif kepada oknum pegawai (Aparatur Sipil Negara) pada jajaran Satpol PP Kota Medan yang terbukti melakukan Batas kewenangan, baik berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara.

Salah satu alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah, Pertama, melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin, PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian ASN, PP No.45 Tahun 1990 sebagai pengganti PP No.10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian ASN. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin ASN.

Kedua, Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar ASN yang lain tidak meniru atau melakukannya. dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. Ketiga, Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin.

Keempat, Setidaknya setiap ASN instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi ASN. Coba kita

lihat saja setiap penerimaan CASN dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdikan menjadi ASN sampai dengan ribuan orang. Tetapi sekarang yang telah menjadi ASN malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada. Bila sudah menjadi ASN setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, ASN merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun) dan jam kerjanya teratur.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil dan analisis terhadap masalah yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja di samping menegakan Peraturan Daerah, juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Mamaksimalikan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur, maka penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang

dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengizinkan pedagang berjualan dan menarik insentif maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Status Satpol PP yang merupakan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 4 bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin.
3. kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna pen-cegahan terjadinya batas kewenangan, adalah Penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah, Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sehubungan masih terdapatnya beberapa kendala dalam pengawasan secara internal terhadap batas kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah, Upaya preemtif, Upaya preventif, Upaya represif.



## **B. Saran**

Sehubungan dengan masih terdapatnya berbagai persoalan dan hambatan dalam mengatasi batas kewenangan yang terkait dengan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu disarankan:

1. Agar pemerintah kota Medan tegas dalam menangani masalah bangunan liar dan segera menerbitkan Peraturan Daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan bangunan liar sebab Pemerintah Kota Medan dalam mengurus bangunan liar saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah yang sudah lama, maka seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat Peraturan Daerah terbaru tentang pemberian izin mendirikan bangunan, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini.
2. Agar memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional di lapangan.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui kewenangannya dalam melaksanakan tugas penertiban bangunan liar dan terhadap para pemilik bangunan liar yang masih tetap kembali mendirikan bangunan tanpa izin walaupun sudah di tertibkan berupa denda maksimal guna untuk memberikan efek jera kepada para pemilik bangunan liar, untuk itu Pemerintah Kota Medan harus segera mungkin mencarikan lahan yang strategis agar bisa digunakan oleh para pedagang.



M. Syukur Anam

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku:

- Dunn, William N, 2016 : *Pengantar Analisis Peran pemerintahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung
- Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 2014. *Bekal Hijrah Menuju Allah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Kartasaputra Misdayani. 2016. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, T. Yeremias, 2014 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta
- Nugroho, T. Rianto, 2014 : *Peran pemerintahan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta
- Ridhuan Syahrani. 2015. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Subarsono, 2015 : *Analisis Peran pemerintahan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2016 : *Implementasi Peran pemerintahan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta
- Widodo, Joko, 2011 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya

**b. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Medan,

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota medan